BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teoretis

1. Pengertian Perkawinan dalam suku Bugis

Perkawinan merupakan suatu langkah hidup yang penting dalam kehidupan manusia dan bukan sekedar hubungan laki-laki dengan perempuan karena naluri seksual, perkawinan itu mempunyai makna yang kokoh baik lahir maupun batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga sesuai dengan tujuan dan ketentuan dari sang pencipta.

Suyono (2002:57) mengemukakan bahwa:

"perkawinan adalah suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa yang saling mengadakan ikatan secara hukum (adat atau agama), dengan maksud bahwa mereka saling memelihara hubungan tersebut agar berlangsung dalam waktu yang relatif lama".

Sedangkan menurut prakoso dalam ali imron (2005:2) mengemukakan bahwa : "perkawinan merupakan salah satu tahap penting dalam hidup individu yang mempunyai sifat universal".

Jadi perkawinan adalah ikatan lahir batin manusia untuk hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal, bahagia dan sejahtera.

Selain itu dalam proses perkawinan diperlukan atau ditentukan oleh beberapa syarat yang diatur oleh norma-norma maupun tradisi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diatur sesuai dengan norma tersebut dan tidak menyimpang dari aturan yang telah dihayati bersama selama ini.

Selanjutnya perkawinan tidak hanya mengakhiri hidup lama membujang kemudian hidup baru. Tetapi lebih dari itu merupakan cermin yang dapat dicontoh oleh keluarga lain termasuk dapat membina rumah tangga dengan harmonis, karena keharmonisan itu merupakan salah satu keberhasilan dalam memilih jodoh.

Suatu perkawinan yang sah (diakui baik oleh masyarakat setempat maupun pemerintah), biasanya akan didahului atau diikuti upacara-upacara tertentu yang berkaitan dengan perkawinan itu sendiri. Upacara-upacara tersebut biasanya dilaksanakan sesuai dengan adat budaya masyarakat yang bersangkutan misalnya perkawinan yang ideal bagi masyarakat suku Bugis adalah bahwa seorang laki-laki maupun perempuan diharapkan untuk melakukan perkawinan dengan lingkungan saudara karena akan lebih mempererat hubungan kekerabatan.

Bagi masyarakat suku Bugis apabila melakukan perkawinan dengan suku lain, itu hanya akan membuat siri (malu) keluarga, apalagi bagi mereka

yang memiliki gelar bangsawan, oleh sebab itu dikalangan masyarakat Bugis masih banyak yang melakukan perkawinan antar saudara, selain memang sudah menjadi tradisi kebudayaan mereka malakukan perkawinan dengan saudara akan lebih mempererat tali silaturahmi antar keluarga.

Menurut pendapat Daeng Patapu salah seorang ketua adat suku Bugis di Desa Muara Gading Mas menyatakan bahwa :

"perkawinan ideal pada masyarakat Bugis. Bahwa seorang laki-laki maupun wanita diharapkan untuk mendapatkan jodohnya dalam lingkungan keluarga baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah".

Kebiasaan melakukan perkawinan sesama saudara tidak bisa ditinggalkan karena pada dasarnya, merupakan kebiasaan orang tua yang selalu ingin menjodohkan anak-anak mereka, biasanya perjodohan ini dilakukan oleh *pa matoa* orang yang dituakan, *pa matoa* inilah yang mengatur perjodohan.

Peranan orang tua yang terlalu besar dalam masalah perkawinan bisa kita pahami apabila kita perhatikan bahwa usaha untuk meningkatkan martabat, yang selalu menjadi tujuan masyarakat disana, bagi seorang pria akan selalu berusaha mencari gadis yang setingkat kedudukannya, sedangkan bagi wanita lebih diinginkan untuk dapat melakukan perkawinan dengan golongan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan pria yang setingkat.

Di dalam pemikiran orang tua pada masyarakat suku Bugis, perjodohan itu dilakukan agar anak-anak mereka mendapatkan bibit, bebet, dan bobot yang baik.

Ki Hajar Dewantara dalam buku H Nawawi Ramli (2002:3) menjelaskan bahwa:

Bibit berarti bahwa bakal calon mempelai itu badannya harus sehat, baik lahir maupun batin, jadi orang yang hendak mencari "jodoh" itu seharusnya mencari jodoh yang sehat, baik dan sedapat mungkin mendekati sempurna selain itu dilihat pula dari pihak orang tua baik pria maupun wanita, sedangkan bebet itu mempunyai arti keturunan bahwa bakal suami atau istri adalah keturunan orang baik-baik jika mungkin turunan orang-orang sederajat, sedangkan bobot bahwa orang mencari bakal suami atau istri jangan sembarangan orang tetapi mencari orang berbudi baik.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa perjodohan itu dilakukan oleh orang tua agar anak-anak mereka mendapatkan bibit, bebet, bobot yang baik.

a. Gambaran umum Adat Istiadat Perkawinan Suku Bugis Antar Ikatan Saudara

Sebagaimana diketahui, bahwa adat adalah merupakan pencerminan dari pada kepribadian suatu bangsa, dan merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa. Oleh karena itu, maka setiap suku memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri, yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru oleh karena ketidaksamaan inilah yang dapat mengatakan, bahwa adat itu merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas kepada suku yang bersangkutan.

Tingkatan peradaban maupun era penghidupan, tidak mampu menghilangkan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, kecuali dapat beradaptasi. Oleh karena itu yang terlihat dalam proses kemajuan zaman, bahwa adat tersebut dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.

Perkawinan dalam adat istiadat suku Bugis yaitu merupakan hal yang sangat sakral. Ini sesuai dengan ungkapan orang suku Bugis manakalah hendak mengawinkan anaknya *Eloni ripakkalepui* artinya akan diutuhkan. Jadi kalau orang yang belum kawin dalam pandangan adat suku Bugis belum dianggap utuh (sah). Demikian agungnya makna perkawinan dalam pandangan adat istiadat suku Bugis.

Sehubungan dengan uraian di atas kata adat dalam kehidupan sehari-hari sering didengar, dalam bahasa Indonesia yang menunjukan pada pengertian kebiasaan-kebiasaan, dimana kebiasaan-kebiasaan ini kemudian tumbuh menjadi peraturan yang diberi sanksi. Peraturan yang diberi sanksi ini disebut hukum.

Di dalam hukum adat suku Bugis dikenal dengan adanya perkawinan ideal, dimana seorang laki-laki ataupun wanita diharapkan untuk mendapatkan jodohnya di dalam lingkungan keluarga, baik dari keluarga ayah maupun keluarga ibu. Hal ini dimaksudkan untuk mempererat hubungan tali kekeluargaan.

Di dalam pandangan masyarakat suku Bugis, bahwa sesuai dengan adat istiadat melakukan perkawinan sesama saudara merupakan perkawinan

yang baik, seperti dikemukakan oleh Daeng Pawawo salah seorang tokoh masyarakat suku Bugis di Desa Muara Gading Mas mengatakan bahwa: "perkawinan yang baik pada masyarakat suku Bugis, bahwa seorang lakilaki maupun wanita diharapkan melakukan perkawinan dalam lingkungan saudaranya sendiri karena akan lebih mempererat hubungan tali kekeluargaan".

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka jelas bahwa suku Bugis memandang perkawinan sesama saudara merupakan perkawinan yang sangat baik, karena apabila memilih calon suami dan istri dari keturunan yang baik, maka nanti akan lahir anak yang baik pula.

Dengan demikian untuk memilih jodoh anaknya, masyarakat suku Bugis sangat hati – hati terutama sekali sangat menghindarkan melakukan perkawinan dengan suku lain.

Adapun beberapa istilah perkawinan antar saudara disuku Bugis

- a) *siala massapposiseng* ialah kawin antara sepupu sekali, hubungan perkawinan semacam ini yang paling ideal dahulu dikalangan bangsawan tinggi (raja-raja) untuk menjaga derajat kemurnian darah
- b) *siala massappokadua* ialah kawin antara sepupu dua kali biasa pula disebut perjodohan yang baik sangat serasi


c) *siala massapo katellu* ialah kawin antara sepupu tiga kali, maksudnya mendekatkan kembali kekerabatan yang agak jauh (*ripadeppe mabelae*).

Dengan demikian perkawinan adat istiadat suku Bugis, merupakan kebiasaan yang dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. perkawinan dengan bentuk peminangan yaitu perkawinan yang dilakukan dengan cara keluarga laki-laki melakukan lamaran terharap wanita yang ingin dikawinkan, oleh karena itu perkawinan melalui peminangan bagi suku Bugis merupakan perkawinan yang dianggap merupakan cara perkawinan yang paling baik, karena memiliki arti penting bagi segenap kerabat yang terlibat didalamnya.
- b. Perkawinan anyala. Yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa melalui lamaran terlebih dahulu, ini dikarenakan pengantin laki-laki tidak diberi restu oleh keluarga sang wanita, oleh karena itu biasanya calon pengantin laki-laki melarikan calon pengantin wanita, cara perkawinan seperti ini, merupakan suatu cara yang dianggap tercela oleh masyarakat suku Bugis, karena mengakibatkan siri (malu) pada pihak keluarga wanita. Yang selanjutnya akan menimbulkan konflik diantar keluarga belah pihak.

Berkenaan dengan uraian di atas, perkawinan dengan bentuk perminangan merupakan perkawinan yang dianggap paling baik oleh masyarakat suku Bugis. Selanjutnya di dalam perkawinan suku Bugis ada tradisi yaitu pemilihan jodoh, biasanya wanita dalam suku Bugis tidak diperbolehkan untuk mencari jodohnya sendiri, melainkan dijodohkan oleh keluarganya sendiri, melakukan perjodohan seperti ini dalam perkawinan suku Bugis sudah merupakan suatu kebiasaan di dalam masyarakat suku Bugis yang dilakukan oleh pihak keluarga terdekat, baik itu dari pihak ayah , maupun dari pihak ibu anak "borane dan makundrai" artinya anak bujangan dan gadis yang akan melangsungkan perkawinan biasanya bersifat pasif, itu karena disebabkan baik dalam pemilihan pasangan maupun dalam bentuk perkawinan, mengenai biaya yang dikeluarkan ditanggung oleh orang tua.

Berikut adalah gambar tata cara perkawinan dalam ikatan saudara yang dilakukan oleh masyarakat suku Bugis :



Keterangan:

: Perempuan

: Laki-laki

: Keturunan

: Perkawinan sepupu sekali siala massapposiseng)

: Perkawinan sepupu dua kali (siala massappokadua)

: Perkawinan sepupu tiga kali (siala massapo katellu)

____ : Perkawinan

b. Upacara -upacara yang dilakukan sebelum perkawinan

Sebagaimana halnya pemilihan jodoh lebih diutamakan dari lingkungan kerabat baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu karena merupakan pertimbangan yang penting dan merupakan prinsip.

Hubungan perkawinan dapat dilihat dari segi, hubungan darah dan hubungan struktur sosial

Apabila calon telah disepakati maka akan dilanjutkan dalam acara:

a) Mappesek-pesek yaitu suatu acara untuk mengetahui apakah si gadis yang telah dipilih tersebut belum ada yang mengikatnya dan apakah ada kemungkinan untuk diterima dalam pinangan tersebut setelah diketahui bahwa sang gadis belum ada yang mengikat maka dari pihak keluarga laki-laki mengutus beberapa orang keluarga untuk datang menyampaikan lamaran

- Madduta yaitu mengirim utusan untuk mengajukan lamaran dari seorang lelaki untuk seorang perempuan tersebut, setelah lamaran diterima maka tahap selanjutnya
- c) Mappettu ada yaitu musyawarah untuk merundingkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan upacara perkawinan seperti penentuan waktu melakukan perkawinan (tandra esso), uang belanja (balanca), mas kawin (sompa).
- d) Penentuan waktu (tandra esso) yaitu penentuan waktu hari perkawinan, dimana hari yang sudah ditentukan harus dihubungkan dengan hari yang paling baik. Sebab, ada kepercayaan pada masyarakat suku Bugis tentang kesuksesan dan kelancaran dalam melaksanakan prosesi perkawinan.
- e) Uang belanja (balanca) yaitu merupakan uang belanja yang diserahkan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk digunakan sebagai biaya pesta perkawinan.
- f) Mas kawin (sompa) yaitu pemberian mas kawin dari pihak lakilaki kepada pihak perempuan berupa kebun (dare), isi kamar dan cincin emas.

Menurut pendapat Daeng Sirang seorang tokoh masyarakat suku Bugis di Desa Muara Gading Mas menyatakan bahwa :

tahap pertama sebelum melakukan perkawinan adalah mappesek-pesek yaitu apakah calon yang dituju tidak ada yang mengikatnya, apabila belum ada yang mengikatnya maka keluarga laki-laki mengutus beberapa orang terpandang. Untuk dapat menyampaikan lamaran atau madduta, setelah di terima maka siap menentukan hari pelaksanaan yaitu tanresso dan sekaligus membawa uang belanja untuk dipakai pesta.

Demikianlah rangkaian acara adat sebelum melakukan perkawinan pada hari yang telah ditentukan.

c. Beberapa proses tahapan upacara adat perkawinan suku Bugis

1) Appassili bokting

Membuatkan tempat khusus berupa gubuk siraman yang telah ditata sedemikian rupa didepan rumah acara ini dilakukan bermaksud untuk membersihkan agar calon mempelai senantiasa diberi perlindungan dan dijauhkan dari mara bahaya oleh allah SWT

2) A' bubbu' (Macceko)

Setelah calon mempelai menggunakan baju adat Bugis (bodo, lipa sabbe serta aksesoris lainnya) kemudian didudukkan didepan pelaminan

3) Appakanre bokting

Menyuapi calon mempelai dengan makanan kue-kue khas Bugis seperti (srikaya, onde-onde, dll) dalam suatu wadah besar yang disebut "bosara lompo".

4) Mappaci

Suatu rangkaian acara yang sakral yang dihadiri oleh seluruh sanak keluarga dan undangan. Yaitu berupa pemakaian pacar untuk calon pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Acara ini memiliki arti untuk kebersihan lahir dan batin, dengan harapan agar calon mempelai senantiasa bersih dan suci dalam menghadapi hari esok

5) Appanai leko lompo (sirih pinang)

Kegiatan ini dilakukan dikediaman calon mempelai wanita, dimana rumah telah ditata dengan indahnya, kemudian dilakukan "pendereteme" (hatam Al Quran), bagi pengantin perempuan dan pengantin laki-laki sebelum melakukan prosesi acara perkawinan.

6) Upacara pemberangkatan

Sebelum mempelai laki – laki beserta pengiring meninggalkan rumah menuju tempat mempelai wanita, tuan rumah memberikan suguhan makanan khas yang disebut *sokko na falopo* (nasi ketan dengan air gula). Makanan ini merupakan simbol dalam masyarakat Bugis agar kedua mempelai selalu bersama mengarungi bahtera rumah tangga.

7) Upacara waktu menaiki tangga

Setelah mempelai laki – laki dan rombongan akan sampai pada halaman rumah mempelai wanita, beberapa iring-iringan dari mempelai wanita menjemput dan menyalami kelompok iringiringan mempelai laki – laki. Di saat mempelai laki – laki akan menaiki tangga rumah pengantin wanita, mempelai laki – laki harus melewati:

- a. Kepala kerbau yang dibungkus dengan kaci (kain putih)
- Tanah selapang, yaitu tanah di atas baki dan piring dan harus diinjak oleh mempelai laki – laki
- c. Periuk yang berisi telur dan telur harus dipecahkan oleh mempelai laki laki
- d. Tangga rumah calon mempelai wanita di alasi kain wadong
- e. Waktu naik tangga calon mempelai laki laki di taburi dengan beras oleh salah seorang yang berdiri di pintu rumah calon mempelai wanita.

8) Kawing atau mannika (kawin atau menikah)

Setelah rombongan mempelai laki – laki diterima oleh keluarga mempelai wanita dilanjutkan dengan acara akad nikah. Dalam acara akad nikah tersebut kedua pengantin dinikahkan oleh seorang imam yang disaksikan oleh saksi yang disebut dengan *ambe botting*.

9) Upacara persentuhan pertama

Setelah selesai akad nikah, mempelai laki – laki diantar keruang mempelai wanita untuk di *ippassikarawa* (persentuhan pertama),

yaitu tangan pengantin laki – laki di sentuhkan ke tangan pengantin wanita yang diperantarai oleh orang yang di tuakan.

10) Marola

Terdiri dari *marola wekkasiseng* dan *marola wekkadua*. *Marola wekkasiseng* yaitu pengantin laki – laki bermalam di rumah pengantin perempuan sedangkan *marola wekkadua* yaitu setelah kedua mempelai bermalam di rumah orang tua laki – laki, kemudian kembali lagi kerumah orang tua pengantin perempuan untuk bermalam.

11) Mamatoa

Yaitu pada waktu pengantin perempuan pergi marola di rumah orang tua pengantin laki – laki, maka indo botting pengantin perempuan menyerahkan beberapa buah sarung kepada orang tua pengantin laki – laki dan kedua oarng tua pengantin laki laki meletakkan uang di atas sarung, sebagai hadiah kepada pengantin perempuan.

(Di kutip dari buku adat istiadat daerah Sulawesi Selatan)

2. Pengertian Masyarakat Suku Bugis

Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan sesamanya serta alam lingkungan di sekitarnya. Dengan menggunakan pikiran, naluri, perasaan, keinginan, manusia memberi reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Pola interaksi sosial dihasilkan oleh hubungan yang berkesinambungan dalam suatu masyarakat.

Masyarakat merupakan organisasi manusia yang selalu berhubungan satu sama lain dan memiliki unsur-unsur pokok sebagai berikut

- Orang-orang dalam jumlah relatif besar saling berinteraksi, baik antara individu dengan kelompok maupun antar kelompok sehingga menjadi satu kesatuan sosial budaya.
- 2. Adanya kerja sama yang secara otomatis terjadi salam setiap masyarakat, baik dalam skala kecil (antar individu) maupun dalam skala luas (antar kelompok). Kerja sama ini meliputi berbagai aspek kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
- 3. Berada dalam wilayah dengan batas-batas tertentu yang merupakan wadah tempat berlangsungnya suatu tata kehidupan bersama. Ada dua macam wilayah yang oleh Robert Lawang di sebut satuan administratif (desa-kecamatan-kabupaten-provinsi), dan satuan teritorial (kawasan pedesaan-perkotaan).
- 4. Berlangsung dalam waktu relatif lama, serta memiliki norma sosial tertentu yang menjadi pedoman dalam sistem tata kelakuan dan hubungan warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

Konsep masyarakat tidak berdiri sendiri, tetapi erat hubungannya dengan lingkungan. Hal tersebut berarti bahwa ketika seseorang berinteraksi dengan sesamanya, maka lingkungan menjadi faktor yang mempengaruhi

sikap-sikap, perasaan, perlakuan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungannya. Misalnya: lingkungan keluarga, para remaja yang sebaya, lingkungan kerja dan kampus. Di masing-masing lingkungan itulah ia akan termasuk sebagai anggota kelompoknya. Oleh karena itu, ia dapat menyertakan, memainkan sifat dan kehendak anggota kelompoknya bahkan kadang-kadang menciptakan, meminjam, meniru dan memperkenalkan perilaku yang berbeda dalam masyarakat.

Pengertian masyarakat menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

Menurut Paul B. Horton & C. Hunt menjelaskan bahwa masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut.

Menurut Karl Marx menjelaskan bahwa masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi.

Selo Soemarjdan (1982:24) mengemukakan bahwa :

"masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan". Masyarakat adalah sejumlah manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Masyarakat adalah

sekelompok manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, karena dengan adanya hidup bersama-sama maka akan timbul sistem komunikasi.

Liton yang dikutip oleh Indan Encang (1982:14) yang menyatakan bahwa masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batasbatas tertentu.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup didalam suatu daerah, yang dapat bekerja sama dengan yang manusia yang lainnya untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam masyarakat sangat erat antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya sistem kekeluargaannya dan sistem gotong royongnya.

Masyarakat suku Bugis adalah suku yang berdomisili di Sulawesi Selatan, ciri utama kelompok etnik ini adalah bahasa dan adat istiadatnya, suku Bugis tergolong kedalam suku Deutero-melayu atau melayu muda, setelah migrasi pertama kali dari daratan Asia, kata Bugis berasal dari kata *To Ugi*, yang artinya orang Bugis, dalam perkembangannya, masyarakat Bugis ini kemudian mengembangkan kebudayaan dan bahasa.

Suku Bugis adalah suku yang sangat menjunjung tinggi harga diri dan martabat. Suku ini sangat menghindari tindakan-tindakan yang mengakibatkan turunnya harga diri atau martabat seseorang. Jika seorang anggota keluarga melakukan tindakan yang membuat malu keluarga maka

ia akan diusir, sedangkan adat malu atau *siri* masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Bugis.

Didalam masyarakat suku Bugis juga mengenal beberapa kerajaan antara lain Bone, Wajo, Soppeng dan Makasar. Selain beberapa kerajaan didalam masyarakat Bugis juga mengenal beberapa tradisi adat yaitu tradisi nujuh bulanan,kematian dan perkawinan

Di dalam masyarakat suku Bugis perkawinan merupakan sesuatu yang sangat sakral, hal ini sesuai dengan ungkapan orang Bugis manakala hendak mengawinkan anaknya eloni Ripakkalepu maksudnya akan dikukuhkan atau diutuhkan. Jadi orang yang belum kawin dalam pandangan adat istiadat suku Bugis dianggap belum utuh

memiliki tradisi perkawinan yang berbeda dengan suku yang lainnya, karena di dalam adat masyarakat suku Bugis, perkawinan yang sering yaitu perkawinan yang dilakukan sesama saudara, perkawinan ini dilakukan karena agar hubungan kekerabatan diantara masyarakat suku Bugis lebih dekat kembali. oleh sebab itu kebanyakan dari masyarakat suku Bugis melakukan perkawinan sesama saudara.

3. Pengertian Sapusiseng (Saudara)

Saudara adalah unit keluarga besar dari sebuah masyarakat, saudara merupakan suatu wadah dimana orang-orang berkumpul dan membentuk suatu kesatuan, dengan adanya saudara orang-orang bisa bercerita, bercanda dan melakukan aksi-aksi sosial lainnya.

Di dalam suku Bugis saudara merupakan hal yang sangat penting, karena saudara memiliki peranan besar di dalam suku Bugis, karena kebanyakan dari masyarakat suku Bugis melakukan perkawinan sesama saudara, ini dilakukan agar tali silaturahmi di dalam keluarga tidak terputus.

Di dalam suku Bugis saudara yang memiliki gelar tertinggi biasanya dipanggil dengan sebutan *daeng*, karena pada zaman dahulu orang yang memiliki keturunan kerajaan berhak mendapatkan sebutan *daeng* sedang orang yang tidak memiliki gelar kerajaan tidak berhak mendapatkan sebutan *daeng*, oleh sebab itu di dalam masyarakat suku Bugis memiliki tradisi melakukan perkawinan sesama saudara agar gelar kebangsawanan mereka tidak hilang, terutama pada anak perempuan diwajibkan melakukan perkawinan dengan saudaranya sendiri, karena apabila anak perempuan dari masyarakat suku Bugis tersebut tidak melakukan perkawinan dengan saudaranya sendiri dan lebih memilih melakukan perkawinan dengan suku lain, maka gelar yang dia miliki tidak bisa diturunkan kepada anaknya.

4 Pengertian perkawinan dalam agama islam

Perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan untuk mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan agama.

Daradjat Zakiahn (2003:9) mengemukakan bahwa:

"akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing".

Perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan untuk mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, karena perkawinan termasuk dalam pelaksanaan agama.

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

5 Hukum melakukan perkawinan

Di dalam hukum melakukan perkawinan banyak yang memiliki pendapat-pendapat yang berbeda oleh sebab itu, hukum melakukan perkawinan dibagi menjadi lima.

1. Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikwatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasari pada pemikiran hukum bahwa setiap

muslim wajib menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan yang terlarang.

Zhahiriyah (2003:19) berpendapat bahwa:

"sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga".

2. Melakukan perkawinan yang hukumya sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukumnya bagi orang yang melakukan tersebut adalah sunnat.

3. Melakukan perkawinan yang hukumnya haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan perkawinan istrinya akan terlantar, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195 " melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan karusakan".

4. Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan

diri sehingga tidak untuk memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina.

5. Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak akan dikwatirkan berbuat zina dan apabila melakukankan juga tidak akan melantarkan istrinya.

6 Tujuan Perkawinan

Menurut agama islam tujuan perkawinan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Jadi aturan perkawinan menurut islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendakya ditunjukan untuk memenuhi petunjuk agama

Tujuan perkawinan dikembangkan menjadi lima yaitu:

- 1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- 2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
- 3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan
- 4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal

5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

7 Hubungan yang dilarang di dalam melakukan perkawinan

Menurut agama islam perkawinan yang dilarang dapat dibedakan antara yang dilarang untuk selama-lamanya dan dilarang sementara waktu. Perkawinan yang dilarang untuk selama-lamanya yaitu perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah sedangkan perkawinan yang dilarang untuk sementara waktu yaitu mengawini wanita yang sama dalam waktu yang sama.

Di dalam Al Qur'an Surat An-Nisa (ayat 23):

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki dan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan".

Berdasarkan ayat di atas,sebab-sebab yang diharam kan untuk melakukan perkawinan ada tiga yaitu :

- 1. Karena nasab
- a) Ibu kandung
- b) Anak perempuan kandung
- c) Saudara perempuan
- d) Bibi dari pihak ayah

- e) Bibi dari pihak ibu
- f) Anak perempuan saudara laki-laki
- g) Anak perempuan saudara perempuan
- 2. Karena perkawinan
- a) Ibu istri, neneknya dari pihak ibu, neneknya dari pihak ayah
- b) Anak tiri perempuan yang ibunya sudah digaulinya
- c) Istri anak kandung, istri cucunya, baik yang laki maupun perempuan dan seterusnya
- d) Ibu tiri
- 3. Karena susuan yaitu:
- a) Ibu susu, karena ia telah menyusui maka dianggap sebagai ibu dari yang menyusui
- b) Ibu dari yang menyusui, sebab ia merupakan neneknya
- c) Ibu dari bapak susunya, karena ia merupakan neneknya juga
- d) Saudara perempuan dari ibu susunya, karena menjadi bibi susunya
- e) Saudara perempuan bapak susunya, karena menjadi bibi susunya
- f) Cucu perempuan ibu susunya, karena menjadi anak perempuan saudara laki-laki dan perempuan sesusuan dengannya
- g) Saudara perempuan sesusuan baik yang sebapak atau seibu atau sekandung

8. Dampak positif dan negatif melakukan perkawinan ikatan saudara pada masyarakat suku Bugis.

Di dalam melakukan perkawinan antar ikatan saudara disuku Bugis pasti memiliki dampak dari perkawinan tersebut, baik dampak positif maupun negatifnya.

a. Dampak Positif

- Apabila melakukan perkawinan antar ikatan saudara, akan mempererat hubungan tali persaudaraan
- 2. Dapat mendekatkan ikatan persaudaraan yang sudah jauh
- Kecilnya kemungkinan perceraian yang terjadi di dalam perkawinan tersebut, karena masih memikirkan hubungan ikatan persaudaraan

b. Dampak Negatif

- Akan terjadi ketidak harmonisan hubungan dari dua pihak keluarga, karena adanya perbedaab tata cara adat.
- Merasa diasingkan dalam keluarga besar karena menikah dengan suku lain.
- 3. Pernikahan dengan saudara bisa berpengaruh terhadap keturunan yang diakibatkan kesamaan pada gen kedua orang tuanya.

2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bugis masih mempertahankan perkawinan antar saudara.

1. Faktor Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup suatu keluarga yang baik dalam lingkungan keluarga itu sendiri dan lingkungan sosialnya, sangat diperlukan pendapatan yang cukup karena dengan pendapatan yang cukup suatu keluarga menjadi penentu kebahagiaan dalam suatu keluarga.

Pendapatan yang berupa uang yang diterima seseorang atau suatu keluarga dari jerih payahnya dia bekerja. Menurut pendapat Daan Diamara yang dikutip oleh suamardidan mengenai pendapatan yaitu:

Pendapatan rumah tangga merupakan jumlah keseluruhan pendapatan formal, dan pendapatan subsistem. Pendapatan formal adalah pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan pokok. Pendapatan informal adalah pendapatan yang diperoleh melalui pekerjaan tambahan atau sampingan, sedangkan pendapatan subsistem adalah penghasilan yang diperoleh dari sektor produksi yang diperoleh dari sektor produksi yang diperoleh dengan uang. (Mulyanto Sumardidan, 1985:332).

Di dalam hal ini pihak keluarga laki-laki harus memiliki taraf perekonomian yang lebih tinggi dibandingkan dengan pihak keluarga yang perempuan. Karena semakin banyak jumlah anggota keluarga yang ada di dalam rumah tangga maka semakin berat pula beban yang ditanggung oleh keluarga tersebut. Oleh sebab itu perekonomian sangat menjadi penentu didalam perkawinan dalam ikatan saudara disuku Bugis.

Di dalam perkawinan suku Bugis selalu melakukan acara resepsi perkawinan secara besar-besaran atau melakukan acara resepsi perkawinan secara mewah, karena bagi masyarakat suku Bugis di dalam resepsi itulah dapat dilihat ketinggian martabat seseorang dalam masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain upacara adat perkawinan yang dilaksanakan suatu keluarga menjadi alat ukur martabat seseorang dalam kehidupan sosial

2. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan suatu wadah dimana orang — orang berkumpul dan membentuk suatu kesatuan, keluarga sebagai tempat orang — orang bisa bercerita dan bercanda yang di dalamnya terdapat ayah, ibu dan anak.

T.O. Ihromi (1987:82) mengatakan bahwa:

"keluarga sebagai satuan kekerabatan dan bentuk-bentuk perluasan seperti klen, berhubung digunakannya cara menarik garis keturunan yang unilateral atau yang hanya menghitungkan seorang orang tua, ayah atau ibu sebagai penghubung garis keturunan".

Keluarga inti yaitu kelompok yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak, bentuk keluarga yang dianggap sebagai bentuk khas di dalam suatu masyarakat merupakan bentuk-bentuk resmi yang diakui struktur-struktur kekerabatan mencangkup keluarga seperti suku atau klen.

Di dalam suku Bugis keluarga merupakan salah satu penyebab banyaknya masyarakat suku Bugis melakukan perkawinan sesama saudara, karena kebanyakan dari masyarakat suku Bugis keluarga sering melakukan perjodohan diantara anak-anaknya.

Perkawinan di dalam suku Bugis lebih banyak melibatkan campur tangan dari keluarga, karena di dalam suku Bugis ada yang disebut "pa matoa" yaitu orang yang dituakan di dalam suatu keluarga, dia lah yang mengatur perkawinan sesama saudara, yaitu melakukan perjodohan antara anak-anak mereka, dan biasanya anak-anak mereka hanya diberikan waktu sebentar untuk melakukan pendekatan.

3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat dimana pun dan tidak hanya mengenai sebagian dari cara hidup itu yaitu bagian yang oleh masyarakat dianggap lebih tinggi atau lebih diinginkan.

Dalam perkawinan adat suku Bugis, memiliki kebudayaan tersendiri yaitu menikahkan anaknya dengan saudara sendiri, itu sudah dilakukan dari zaman dahulu, dan diteruskan pada zaman sekarang, tradisi melakukan perkawinan dengan saudara sendiri dikarenakan agar lebih mempererat tali persaudaraan dan tidak menghilangkan gelar yang telah mereka dapatkan.


Kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan, yang meliputi: cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan, sikap-sikap dan juga hasil dari kegiatan manusia yang khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tersebut.

4. Faktor Pendidikan

pendidikan seseorang sangat mempengaruhi pola pikir seseorang. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan membuat pola pikir mereka semakin maju pula begitupun dengan dengan mereka yang memiliki pendidikan yang rendah maka akan mempengaruhi pola pemikiran mereka, terlebih cara berfikir dibidang kebudayaan. Demikian juga dengan pendidikan penduduk masyarakat suku Bugis di Desa Muara Gading Mas, sebagian dari mereka memiliki pendidikan yang rendah sehingga dalam pelaksanaan upacara perkawinan masih mengikuti tradisi yang lama.

2.3 Kerangka Pikir

Setelah dilakukan penguraian terhadap beberapa pengertian dan konsep yang akan membatasi penelitian ini, maka kerangka pikir merupakan instrumen yang memberikan penjelasan bagaimana upaya penulis memahami pokok masalah, maka penulis mengambil beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan antar ikatan saudara pada masyarakat suku Bugis yaitu faktor sosial ekonomi, faktor keluarga, faktor kebudayaan, dan faktor pendidikan.



Hipotesis dalam Penelitian ini adalah:

 Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dalam ikatan saudara pada masyarakat suku Bugis